

LAPORAN KINERJA PTSP

TRIWULAN III TAHUN 2024

JALAN MT. HARYONO NO. 89 – SAMPIT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terlaksana dengan baik. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (Tiga) bulan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur ini memberikan gambaran tentang kinerja yang dicapai dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat selama Triwulan III (Tiga) Tahun 2024, yang meliputi : rekapitulasi perizinan berusaha dan non perizinan, rencana dan realisasi investasi, layanan pengaduan, layanan informasi, layanan survei kepuasan masyarakat, pendataan jenis dan jumlah perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Demikian laporan kinerja ini dibuat, semoga dapat memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang.

DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur
Kepala Dinas,



DIANA SETIAWAN, SE.,M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750604 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	4
2.1 Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.....	4
2.2 Rencana dan Realisasi Investasi.....	14
2.3 Layanan Pengaduan	15
2.4 Layanan Informasi	16
2.5 Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	17
III. EVALUASI KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	22
3.1 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.....	22
IV. PENUTUP.....	23
4.1 Kesimpulan.....	23
4.2 Saran	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Non Perizinan Non OSS.....	4
Tabel 2. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital	12
Tabel 3. Rekapitulasi pengaduan melalui offline DPMPTSP Kotawaringin Timur	15
Tabel 4. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan III (Tiga) 2024.....	16
Tabel 5. Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan III (Tiga) 2024.....	16
Tabel 6. Hasil Survey dan Nilai Per Unsur Pelayanan	21
Tabel 7. Evaluasi kinerja DMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital	13
Gambar 2. Realisasi Investasi Triwulan III (Tiga) Tahun 2024.....	14

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia.

Terdapat 79 undang-undang yang direvisi sekaligus menjadi 1 undang-undang Cipta Kerja yang mengatur 18 Sektor Usaha, dan telah terbit 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana. Undang-Undang Cipta Kerja terbagi menjadi 11 kluster yaitu Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha, Perizinan Berusaha, Ketenagakerjaan, Dukungan Koperasi dan UMKM, Dukungan Riset dan Inovasi, Pengadaan Lahan, Kawasan Ekonomi, Kemudahan Berusaha, Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Program Strategis nasional (PSN), Administrasi Pemerintah, dan Pengenaan Sanksi.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain : Mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kepada Pemerintah Daerah, Menyusun dan mensosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Menyusun dan Mensosialisasikan Permendagri tentang Nomenklatur dan Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah dan Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, salah satunya pelayanan perizinan berusaha maupun non perizinan yang diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam melakukan pelayanan publik perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan *outcome* yang memuaskan yang dapat dilihat hasil survei kepuasan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang mana pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di atur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dengan demikian, perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Kotawaringin Timur melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan III (Tiga) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- e. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- h. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;

- i. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan III (Tiga) adalah untuk memberikan informasi data dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang telah diterima, di proses dan ditandatangani dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus sarana pertanggung jawaban kepada publik atas pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja PTSP Triwulan III (Tiga) adalah untuk menyampaikan data dokumen perizinan berusaha dan non perizinan yang telah dikeluarkan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 33 Ayat 4 (empat) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Sesuai **Pasal 9 huruf f** yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur **berkewajiban membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 sebagai berikut :


A. Rekap Laporan Non Perizinan Non OSS

Melalui Sistem Manual Periode 1 Juli s.d 30 September 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Persetujuan Bangun Gedung (PBG)	53	158	14	225
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	0	1	0	1
3	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	2	5	1	8
4	Surat Laik Fungsi (SLF)	1	24	4	29
5	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	2	1	0	3
6	Surat Laik Operasional (SLO)	0	0	0	0
Jumlah					266

Tabel 1. Laporan Non Perizinan Non OSS

Laporan Non Perizinan Non OSS



Gambar 1. Diagram Laporan Non Perizinan Non OSS


B. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS

Melalui Sistem OSS-RBA Periode 1 Juli s.d 30 September 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Detail Perizinan Berusaha	588	628	800	2016
2	Detail Proyek	976	856	955	2787
3	Detail NIB (Nomor Induk Berusaha)	496	508	612	1616
Jumlah					6419

Tabel 2. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS



Gambar 2. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui OSS


C. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui SiCantik

Melalui Sistem OSS-RBA Periode 1 Juli s.d 30 September 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Minuman Beralkohol (MINOL)	0	0	0	0
2	Reklame	2	26	20	48
3	Pendidikan	3	16	6	25
Jumlah					73

Tabel 3. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik



Gambar 3. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui Si Cantik


D. Rekap Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital

Melalui Sistem OSS-RBA Periode 1 Juli s.d 30 September 2024

No	Jenis Izin	Bulan			Jumlah
		Juli	Agustus	September	
1	Izin kesehatan	97	39	71	207
Jumlah					207

Tabel 2. Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital

Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital



Gambar 1. Diagram Laporan Penerbitan Perizinan Melalui MPP Digital

2.2 Rencana dan Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Triwulan II (Satu) Tahun 2024 Berdasarkan data pada *website* atau portal NSWI

A. Realisasi Investasi PMDN Per Sektor Triwulan II (Dua) 2024

KABUPATEN/KOTA	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	TKI	TKA
Kabupaten Kotawaringin Timur	349	20.994,47	314.917,90	985	-
Sektor Primer	56	10.540,07	158.101,50	729	-
Kehutanan	6	-	-	-	-
Pertambangan	14	1.507,31	22.609,70	13	-
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	36	9.032,76	135.491,80	716	-
Sektor Sekunder	28	3.531,36	52.970,60	177	-
Industri Kayu	3	-	-	-	-
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	66,67	1.000,00	4	-
Industri Kimia Dan Farmasi	4	-	-	-	-
Industri Makanan	19	3.464,70	51.970,60	173	-
Industri Mineral Non Logam	1	-	-	-	-
Sektor Tersier	265	6.923,03	103.845,80	79	-
Hotel dan Restoran	6	43,49	652,30	-	-
Jasa Lainnya	23	7,79	116,90	1	-
Konstruksi	24	42,03	630,50	-	-
Listrik, Gas dan Air	2	5.740,22	86.103,50	-	-
Perdagangan dan Reparasi	177	945,93	14.189,00	78	-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	5,73	85,90	-	-
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	29	137,85	2.067,70	-	-

Gambar 2. Realisasi Investasi Triwulan II (Dua) Tahun 2024

B. Realisasi Investasi PMA Per Sektor Triwulan II (Dua) 2024

Kab.Kota per Sektor	Proyek	Tambahan Investasi(Dalam US\$. Ribu)	Tambahan Investasi(Dalam Rp. Juta)	TKI	TKA
Kabupaten Kotawaringin Timur	82	39.561,70	593.426,66	298	3
Sektor Primer	27	36.774,70	551.621,58	282	1
Kehutanan	1	5,70	85,50	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	26	36.769,00	551.536,08	282	1
Sektor Sekunder	28	2.706,50	40.597,58	14	2
Industri Karet dan Plastik	1	29,90	448,50	0	0
Industri Kayu	1	5,10	76,50	0	0
Industri Kimia Dan Farmasi	5	-	-	0	2
Industri Makanan	21	2.671,50	40.072,58	14	0
Sektor Tersier	27	80,50	1.207,50	2	0
Jasa Lainnya	4	77,10	1.156,50	0	0
Perdagangan dan Reparasi	7	-	-	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	1,70	25,50	0	0
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	15	1,70	25,50	2	0

Keterangan:

Data menggunakan data realisasi investasi triwulan II (Dua) Karena data triwulan III (Tiga) belum *release* dari BKPM Pusat

2.3 Layanan Pengaduan

REKAPITULASI LAPORAN LAYANAN PENGADUAN BULAN JULI- SEPTEMBER TAHUN 2024

No	Identitas Pemohon/ Pelapor		Tgl/Waktu/ Pengaduan	Materi Konsultasi/ Pengaduan	Penyelesaian/ Tindak Lanjut	STATUS
	Nama Pelaku Usaha Perorangan/non perorangan	Nama Pemohon/Pelapor				
NIHIL						

Tabel 3. Rekapitulasi pengaduan melalui offline DPMPTSP Kotawaringin Timur

2.4 Layanan Informasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan layanan informasi kepada publik salah satunya dengan menindaklanjuti surat masuk terkait permintaan data yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Surat balasan tersebut memuat laporan dan rincian data Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan kewenangan.

Berikut rekap permintaan data yang telah di proses Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan III (Tiga) Periode 1 Juli- 30 September 2024

No	Surat Masuk Permintaan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur		
	Nama Pengirim, No. Surat & Tanggal	Hal	Balasan Surat ke Tujuan (No.Surat & Tgl)
1	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur 600.3.3.2/665/DISCKTRP.3/2024 8 Agustus 2024	Data Konfirmasi Kesesuaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKKPR) tahun 2022-2023	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur 442/DPMPTSP/PM/VIII/2024 16 Agustus 2024

Tabel 4. Permintaan Data dari OPD Teknis Triwulan III (Tiga) 2024

B. Permintaan Data dari Non OPD Teknis.

Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan III (Tiga) Periode 1 Juli- 30 September 2024

No	Surat Masuk Permintaan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur		
	Nama Pengirim, No. Surat & Tanggal	Hal	Balasan Surat ke Tujuan (No.Surat & Tgl)
1	Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Timur B-075/620225/VS.330/2024	Permintaan data SPD PMTB 2024	Badan Pusat Statistik Kab. Kotawaringin Timur 374/DPMPTSP/PM/VII/2024
2	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah cabang Sampit KC.SPT.2024/SB-1251/VII-24	Permintaan data Perumda dan BMT di Kab. Kotawaringin Timur	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah cabang Sampit 442/DPMPTSP/PM/VIII/2024 16 Agustus 2024

Tabel 5. Permintaan Data dari Non OPD Teknis Triwulan III (Tiga) 2024

2.5 Layanan Survei Kepuasan Masyarakat

A. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden

Pada pelaksanaannya Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan metode pemberian dan pengisian kuisioner pada website dpmpptsp.kotimkab.go.id. Kuisioner yang diberikan berisikan informasi responden dan unsur-unsur pelayanan dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas dari setiap unsur pelayanan yang diberikan.

Responden merupakan pemohon atau pengguna layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun jangka waktu pengisian kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III (Tiga) ini adalah sejak tanggal 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024.

Adapun variable dasar dalam Survei Kepuasan Masyarakat, terdiri dari 9 (Sembilan) unsur yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dari 9 (Sembilan) unsur tadi didapati hasil variable Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	3	3	4	3	4	4	3	4
2	3	4	4	3	4	3	4	4	4
3	4	3	3	3	3	4	3	4	4
4	4	4	3	3	3	4	3	4	4
5	4	3	3	3	4	4	4	4	4
6	4	4	4	3	4	4	3	3	4
7	4	3	4	4	4	3	3	4	4
8	3	4	4	3	4	4	4	4	4
9	4	4	3	4	4	3	3	4	4
10	4	4	4	4	3	4	3	4	4
11	4	3	4	4	3	4	4	4	4
12	3	4	3	4	4	3	4	4	4
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	3	3	4
15	4	4	3	3	3	4	4	4	4
16	4	4	4	4	3	4	3	4	4
17	3	4	3	4	3	4	4	3	4
18	4	3	4	4	3	4	3	4	4
19	4	3	4	4	4	3	4	4	3
20	4	3	4	4	3	4	3	4	4
21	4	3	4	4	3	4	3	4	4
22	4	4	4	4	3	4	4	3	4
23	4	3	3	4	4	4	4	4	4
24	4	4	3	4	3	4	3	4	3
25	4	4	4	3	4	4	4	3	4
26	3	4	4	4	3	3	4	4	4
27	4	4	3	4	4	4	4	3	4
28	4	3	3	4	3	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	4	3	4	3	3	4
36	3	3	3	4	3	3	3	3	4
37	3	3	3	4	3	4	4	3	4
38	3	3	3	4	3	3	4	3	4

39	4	3	3	4	3	3	3	3	4
40	3	3	3	4	3	3	4	3	4
41	3	3	3	4	3	3	3	3	4
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4
43	3	3	3	4	3	3	3	3	4
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4
45	3	3	3	4	3	3	3	3	4
46	3	3	3	4	3	3	3	3	4
47	3	3	3	4	3	3	3	3	4
48	3	3	3	4	3	3	3	3	4
49	3	4	3	4	3	3	3	3	4
50	3	3	4	4	3	3	3	4	4
51	4	3	3	4	4	4	3	2	4
52	3	3	3	4	3	4	4	3	4
53	3	3	3	4	3	4	3	3	4
54	3	3	3	4	3	3	3	3	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	3	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	3	3	4	3	3	3	3	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	2	2	4	3	3	3	3	3
69	3	3	2	4	3	3	3	3	2
70	3	2	2	4	3	3	2	3	2
71	3	3	3	4	3	3	3	3	3
72	3	3	2	4	3	2	3	3	3
73	3	3	2	4	3	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	4	4	4	4
75	3	3	3	4	3	3	3	3	3
76	3	3	3	4	2	3	3	3	3
77	3	3	2	4	3	3	3	3	3
78	3	3	3	4	3	3	3	3	4
79	3	3	3	4	3	4	3	3	4
80	3	3	4	4	3	3	3	3	3
81	4	3	3	4	3	4	3	3	3
82	3	3	3	4	3	3	3	3	3
83	3	3	2	4	3	3	3	3	3
84	3	3	4	4	3	3	3	3	3
85	3	3	3	4	3	3	4	3	4
86	3	3	3	4	3	3	3	2	2
87	3	3	3	4	3	3	3	3	3
88	3	3	3	4	4	3	3	3	3
89	4	3	3	3	3	2	3	2	3
90	3	3	3	4	3	3	3	3	3
91	3	3	2	4	3	3	3	3	4
92	3	3	3	4	3	3	4	2	2
93	3	3	3	4	4	4	4	4	3

94	3	3	3	4	4	4	4	3	3	
95	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
96	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
97	3	2	3	4	4	2	3	3	3	
98	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
99	3	2	2	4	3	3	3	3	3	
100	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
101	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
102	3	3	3	4	3	3	3	2	3	
103	3	2	3	4	3	3	3	3	3	
104	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
105	2	2	3	4	3	3	3	3	3	
106	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
107	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
108	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
109	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
110	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
111	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
112	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
113	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
114	3	3	2	4	3	3	3	3	2	
ΣNilai/ Unsur	384	370	366	443	377	389	384	379	410	
NRR/unsur (tambahan sub unsur)	3,302	3,309	3,289	3,897	3,351	3,474	3,423	3,381	3,680	
NRR tertbg/ unsur	0,37	0,37	0,37	0,43	0,37	0,39	0,38	0,38	0,41	3,456*)
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										86,41**)

IKM UNIT PELAYANAN (Hasil Konversi) : 86,41 = Baik

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,302
U2	Prosedur	3,309
U3	Waktu pelayanan	3,289
U4	Biaya/tarif	3,897
U5	Produk layanan	3,351
U6	Kompetensi pelaksana	3,474
U7	Perilaku pelaksana	3,423
U8	Sarana dan Prasarana	3,381
U9	Penanganan Pengaduan	3,680
		3,456

Mutu Pelayanan

:

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Keterangan :

- U1 s.d U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR Tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,111

B. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Pada Triwulan III Tahun 2024, jumlah Responden pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebanyak 114 Responden. Dari jumlah responden tersebut, berikut adalah gambaran profil responden meliputi :

Berikut adalah hasil data yang telah diproses dari survey kepuasan masyarakat yang telah diisi oleh 114 responden :

No.	Unsur Penilaian	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,302
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,309
U3	Waktu penyelesaian	3,289
U4	Biaya / Tarif	3,897
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,351
U6	Kompetensi Pelaksana	3,474
U7	Perilaku Pelaksana	3,423
U8	Sarana dan Prasarana	3,381
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,680
Jumlah Rata-Rata (NRR)		3,456
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86,41

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 6. Hasil Survey dan Nilai Per Unsur Pelayanan

Dari tabel diatas dapat diperhatikan dan dianalisis bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **86,41** yang berarti **Kategori Pelayanan Mutu “B”** yang berarti **Baik**. Dari Nilai Rata- Rata (NRR) per unsur secara keseluruhan dapat dilihat unsur **“Waktu Penyelesaian”** mendapatkan nilai terendah dengan nilai **3,289** disusul dengan unsur **“Persyaratan”** dengan nilai **3,302** yang artinya masih harus diberikan perhatian khusus dan upaya peningkatan kinerja agar dapat memberikan pelayanan prima untuk masyarakat, sedangkan unsur **“Biaya/Tarif”** menghasilkan nilai tertinggi dengan nilai **3,897** dibandingkan unsur-unsur lain artinya pada unsur-unsur pelayanan tersebut harapan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan gratis telah dapat dipenuhi.

III. EVALUASI KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

3.1 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur.

Adapun evaluasi kinerja terhadap kendala dan solusi terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	Kendala	Solusi
1.	Beberapa kali aplikasi perizinan yang digunakan seperti SiCantik Cloud, OSS-RBA, MPP Digital mengalami gangguan dan maintenance sehingga petugas pelayanan mengalami kendala dalam pemrosesan izin.	

Tabel 7. Evaluasi kinerja DMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Demikian Laporan Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan pencapaian pelaksanaan misi dari perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa rencana aksi yang perlu dilakukan sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan menerapkan komitmen dengan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan berusaha dan non perizinan berusaha serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertimbangan Teknis dalam pemrosesan dokumen perizinan berusaha;
- b. Perlunya percepatan penyusunan Standar Pelayanan dan SOP serta kerja sama dari SOPD terkait dalam pengumpulan Standar Pelayanan dan SOP yang disesuaikan dengan Undang – Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Serta turunannya;
- c. Perlunya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan OPD teknis terkait dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam melakukan pelayanan perizinan di daerah;
- d. Perlunya melakukan pelatihan atau bimbingan teknis kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat dan pelaku usaha.

4.2 Saran

Adapun saran untuk mengatasi hambatan atau masalah tersebut diatas antara lain :

- a. Petugas pelayanan perizinan berusaha diharapkan menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. Perlunya penerapan komitmen dengan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha dalam penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna pemrosesan dokumen perizinan berusaha;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait permasalahan dalam penggunaan sistem perizinan berusaha dan non perizinan berusaha;
- d. Melakukan pendampingan atau pelatihan kepada Front Office dan Back Office guna meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Dengan telah disusunnya Laporan Triwulan III (Tiga) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, diharapkan menjadi pedoman atau panduan sehingga tercipta suatu bentuk pelayanan yang prima.

LAMPIRAN

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kotawaringin Timur

PIPM 27 September 2024



Pj. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Bapak Drs. H. Sanggul Lumban Gaol, M.T memimpin kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) membahas pembentukan tim penyusun rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kotawaringin Timur. Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi peserta bersama perwakilan OPD lain yang hadir pada kegiatan tersebut.

Kabupaten Kotawaringin Timur, salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai penghasil kelapa sawit, sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kelangsungan ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Mengingat pentingnya menjaga dan meneruskan upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di kabupaten Kotawaringin Timur, maka melalui alokasi anggaran Dana Bagi Hasil kelapa sawit (DBH sawit) tahun 2023 dan 2024, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selaku leading sektor menyusun kembali rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 – 2026.

Rencana aksi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola perkebunan kelapa sawit secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

**MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG**



Kepala DPMPTSP Kab. Kotim berkesempatan menjadi Narasumber pada Forum Konsultasi Publik dan Penyerahan UMKM Berdikari Award Tahun 2024

PIPM 26 September 2024



Rabu, 25 September 2024.

Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya menggelar Forum Konsultasi Publik yang mengusung tema Mewujudkan Pelayanan Prima dan Sinergi untuk Mendukung Kemandirian dan Pertumbuhan UMKM. Forum tersebut terkait persepsi lintas sektor terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan program Badan POM. pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan Penyerahan UMKM Berdikari Award Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP turut hadir pada kegiatan tersebut sekaligus sebagai Narasumber.

Tujuan dari kegiatan tersebut untuk memperoleh masukan terkait penetapan standar pelayanan BPOM di Palangka Raya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM di Palangka Raya. Selain itu, juga untuk menggalang komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk mengeluarkan surat keputusan pembentukan tim koordinasi daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.



MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Rapat Koordinasi terkait penentuan lokasi titik Alat Peraga Kampanye (APK)

PIPM 25 September 2024



Kamis, 19 September 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi terkait penentuan lokasi titik Alat Peraga Kampanye (APK) dan lokasi kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur di Ruang RPP Kantor Komisi Pemilihan Umum Kab. Kotim Jl. H.M. Arsyad No. 54 Sampit.

Rapat ini bertujuan untuk menetapkan lokasi yang strategis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta menentukan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum. Penentuan lokasi ini dilakukan demi terciptanya **kampanye yang tertib, aman, dan kondusif** selama masa kampanye berlangsung.



Rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar, dan menghasilkan kesepakatan mengenai lokasi titik pemasangan APK dan tempat-tempat kampanye rapat umum. Diharapkan, dengan adanya kesepakatan ini, seluruh peserta pemilu dapat **melaksanakan kampanye dengan tertib** dan menjaga suasana yang damai selama proses pemilu berlangsung.

KPU juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik.

JAMINAN LAYANAN

PIPM 13 September 2024

Kami menjanjikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak terpenuhi jaminan kami siap memenuhi sanksi sebagai berikut :

1. Bagi jenis perizinan yang tidak dipungut biaya, maka apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan tulis nama, alamat dan kesalahan tulis lainnya pada izin yang telah diterbitkan karena kesalahan kami, maka kami akan memperbaiki kembali sebagaimana mestinya tanpa dipungut biaya apapun serta memberikan ganti kerugian berupa mencetak ulang pas photo pemohon dan bea materai;
2. Bagi jenis perizinan yang dipungut biaya berupa retribusi, maka apabila hal-hal sebagai berikut :
 1. terjadi/ terdapat kekeliruan/ kesalahan penulisan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya tanpa dipungut biaya tambahan serta memberikan ganti kerugian berupa mencetak ulang pas photo pemohon dan bea materai;terjadi peristiwa petugas melakukan pungutan atas pungutan biaya sebagaimana yang telah ditetapkan, pemohon dapat melaporkan kepada pemeriksa internal pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Inspektorat.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Dmpmsp Kotawaringin Timur @dmpmsp_kotim ptspkotim dmpmsp.kotimkab.go.id

Koordinasi dan Asistensi Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Berusaha Berpusat Pada Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan

PIPM 13 September 2024



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Koordinasi dan Asistensi Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Berusaha Berpusat Pada Kegiatan Masyarakat Di Kecamatan Telawang.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pasar Simpang Sebabi tersebut dilaksanakan Inovasi Layanan Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Berusaha On The Spot yang dinamakan KLEPON. Tujuan kegiatan tersebut untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dari aspek perizinan berusaha.

Perizinan berusaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Kecamatan sebagai unit administratif terdepan memiliki peran krusial dalam memberikan pelayanan publik, termasuk layanan konsultasi dan pengaduan perizinan berusaha. Dalam konteks ini, koordinasi dan asistensi antara berbagai pihak di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan layanan perizinan berusaha yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmpfosp.kotimkab.go.id

DPMPTSP KOTIM Lakukan Inovasi Pelayanan dalam Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Usahnya

PIPM 11 September 2024



Sebagai upaya untuk mendorong penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menyelenggarakan Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Usahnya di Desa Beringin Agung, Kecamatan Telaga Antang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi para pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mana merupakan legalitas suatu kegiatan usaha.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, rombongan dari DPMPTSP Kab. Kotim melaksanakan Inovasi Layanan Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha yang dinamakan JEMPOLAN RASA.





DPMPTSP KOTIM Buka Pelayanan OSS Pada Acara Gebyar UMKM Wilayah Barat Tahun 2024 di Kota Sampit

PIPM 10 September 2024



Gebyar UMKM Wilayah Barat Tahun 2024 di Kota Sampit secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Bapak H. Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Bapak H. Edy Pratowo pada tanggal 6 September 2024 di Taman Kota Sampit. Gebyar UMKM ini terlaksana pada tanggal 6 - 8 September 2024 dan dipusatkan di 2 tempat di Kota Sampit yakni di Taman Kota Sampit dan Citimall Sampit, dan diikuti oleh kabupaten di wilayah barat Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Sukamara, Lamandau dan Seruyan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur juga turut berpartisipasi memeriahkan Gebyar UMKM ini dengan membuka stand pelayanan OSS, melayani pembuatan Nomor Induk Berusaha. Para Pengunjung dan Peserta pada Gebyar UMKM begitu berantusias untuk mendaftarkan usahanya pada aplikasi Online Single Submission (OSS) RBA agar usaha mereka memiliki NIB sebagai legalitas kegiatan usahanya.

Pelayanan tersebut termasuk inovasi yang dilaksanakan DPMPTSP Kab. Kotim dalam memberikan pelayanan publik kepada pelaku usaha, khususnya dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

Rapat Koordinasi Membahas Kerjasama antara PT. Griya Samudra dengan Pemkab Kotim

PIPM 9 September 2024



Selasa, 3 September 2024.

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri Rapat Koordinasi membahas kerjasama antara PT. Griya Samudra dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim di Ruang Rapat Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim Jalan Jendral Sudirman KM 6,7 Sampit.

Rapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya penertiban dan pelepasan spanduk, reklame serta umbul-umbul milik PT. Griya Samudra Sampit oleh Tim Terpadu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Area Wisata Icon Jelawat Sampit.



Disdukcapil Barito Selatan mengunjungi Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung

PIPM 3 September 2024



Kamis, 29 Agustus 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung.

Kunjungan tersebut dalam rangka kaji tiru sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan.

Sekretaris DPMPSTSP Kab. Kotim, Bapak Mohammad Ikhwan, ST., MM mengajak Tim dari Disdukcapil Kab. Barsel untuk melihat secara langsung proses pelayanan di lantai 2 MPP Habaring Hurung, termasuk pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen-dokumen lainnya. Mereka juga berinteraksi dengan para petugas pelayanan dan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan administrasi.

Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara Disdukcapil dan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan adanya kunjungan ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan peningkatan dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta semakin yakin bahwa pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya.



DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE - 79, NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU

PIPM 20 Agustus 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur beserta staff

Ketua Dharma Wanita Persatuan DPMPSTP Kab. Kotim beserta anggota mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE- 79

NUSANTARA BARU, INDONESIA MAJU



Penyajian Data SDM dan Rencana Kebutuhan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

PIPM 20 Agustus 2024



Kepala Bidang Perizinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Staff berkesempatan menjadi Narasumber pada Pertemuan Penyajian Data SDM dan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berlangsung pada tanggal 13 - 16 Agustus 2024 di Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya. Materi yang disampaikan dalam paparan oleh Narasumber dari DPMPTSP Kab. Kotim yaitu terkait Peran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) dalam Penerbitan Perizinan Tenaga Kesehatan.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang SDK Damar Pramusinta mewakili Kepala Dinas Kesehatan mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan dan penyajian data dan informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Disampaikan pula, data dan Informasi tentang SDM yang bersumber dari Fasilitas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD dan Puskesmas se-Kalimantan Tengah, harus dikelola melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) yang terintegrasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran secara *real* SDM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim #ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

Adakan Inovasi Layanan "JEMPOLAN RASA" Di Pasar Parenggean, DPMPTSP Kotim Bantu Pelaku Usaha Miliki Nomor Induk Berusaha

PIPM 7 Agustus 2024




Selasa, 6 Agustus 2024.

Dalam rangka membantu pelaku usaha memiliki legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur bersama rombongan mengadakan pelayanan di Pasar Baru Kecamatan Parenggean sebagai wujud implementasi dari Inovasi Pelayanan "JEMPOLAN RASA" Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha.




Pelayanan yang dilaksanakan yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya pelayanan tersebut memudahkan para pelaku usaha yang ada di Kecamatan Parenggean untuk mempunyai NIB dari Sistem OSS (Online Single Submission). Para pelaku usaha sangat berantusias dengan pelayanan yang diadakan, sekitar 90 orang pelaku usaha yang mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.



DPMPTSP Kotim Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal Terhadap Pelaku Usaha

PIPM 5 Agustus 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP beserta rombongan dan didampingi oleh Tim Teknis dari Dinas Pertanian Kab. Kotim dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal terhadap pelaku usaha yang berlokasi di Kecamatan Cempaga Hulu.



Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP telah diamanahkan untuk menjadi koordinator pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal dan pelaksanaan kewajiban lain, seperti kemitraan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



[Dpmptsp Kotawaringin Timur](#) [@dpmptsp_kotim](#) [#ptsptkotim](#) [dpmptsp.kotimkab.go.id](#)

DPMPTSP Kotim Ikut Ramaikan Kemah ELY Kab. Kotim 2024

PIPM 30 Juli 2024



Dengan mengambil Motto "Satyaku Ku Dharmakan, Dharma Ku Ku Baktikan" dan dengan tema " Habaring Hurung, Inovasi, Dan Berjaya", Kemah Bakti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif (ELY) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang berlangsung pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2024 secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur, Bapak Bupati Kotawaringin Timur H. Halikinnor, S.H. M.M didampingi Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, S.Pd beserta Forkopimda.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP bersama kepala OPD yang lain juga turut hadir pada acara pembukaan di Bumi Perkemahan Ujung Pandaran.

Bupati Kotawaringin Timur menyampaikan bahwa "Melalui pengenalan dan penghayatan terhadap kegiatan pramuka saya berharap kita tiba pada kesadaran bahwa fungsi kita dalam berbagai tugas dan peran, baik sebagai pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif memberikan peran serta nyata dalam upaya membina dan mengembangkan kegiatan pramuka di Bumi Habaring Hurung".



Acara ini merupakan wadah penting untuk memperkuat hubungan antara tiga pilar pemerintahan di daerah, sekaligus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah. Kegiatan Kemah ELY 2024 juga diisi dengan berbagai kegiatan lomba seperti lomba yel-yel,

tarik tambang, voly pantai, membuat istana pasir, lomba masak, dan lomba Out Bond.



MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Stand Kab. Kotim sebagai Juara Kategori Komunikatif pada AOE 2024

PIPM 30 Juli 2024



Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri penutupan Apkasi Otonomi Expo 2024 di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta pada 12 Juli 2024.

Didampingi Ketua Umum (Ketum) Apkasi Sutan Riska, Menpora Dito menyaksikan kegiatan penutupan di antaranya penyerahan penghargaan kepada para pemenang stan terbaik dalam Apkasi Otonomi Expo yang dirangkai Apkasi Procurement Network 2024. Menpora tak luput berkeliling ke stan-stan pemerintah kabupaten yang mengikuti pameran ini.



Stand Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinobatkan sebagai Juara Stand Terbaik Kategori Komunikatif pada pelaksanaan AOE 2024 tersebut. Keunikan dari Stand Kab. Kotim dengan desain seperti Rumah Betang yaitu Rumah Adat Suku Dayak Kalimantan. Stand Kab. Kotim menampilkan juga berbagai produk olahan sayur dan ikan khas Kab. Kotim, selain itu yang menjadi daya tarik pengunjung adalah dengan hadirnya Putra dan Putri Pariwisata serta Putri Otonomi yang mengenakan pakaian adat pada Stand Kab. Kotim, sehingga banyak pengunjung yang berminat untuk berfoto bersama.



Menampilakn Persyaratan Izin Sicantik Cloud



Munculkan tanda pensil perbaikan dokumen



Video Perbaikan Dokumen

Panduan Sicantik Cloud Untuk Perbaikan Dokumen dan Melihat Persyaratan Izin

PIPM 30 Juli 2024



Menampilakn Persyaratan Izin Sicantik Cloud



Munculkan tanda pensil perbaikan dokumen



Video Perbaikan Dokumen

Video Panduan Sicantik Cloud

1. Panduan Menampilakn Persyaratan Izin Sicantik Cloud [Klik Disini](#)
2. Munculkan Tanda Pensil Perbaikan Dokumen [Klik Disini](#)
3. Cara Perbaikan Dokumen Persyaratan [Klik Disini](#)



FGD Pemanfaatan Data Investasi dan Tata Kelola untuk Meningkatkan Investasi Nasional

PIPM 29 Juli 2024



Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri *Focus Group Discussion* (FGD) Pemanfaatan Data Investasi dan Tata Kelola Data untuk Meningkatkan Investasi Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI di Hotel Four Points Kuta, Bali.

FGD Pemanfaatan Data Investasi dan Tata Kelola Data untuk Meningkatkan Investasi Nasional dibuka oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Bapak Ricky Kusmayadi yang diikuti sekitar 70 peserta dari DPMPSTP Kabupaten/Kota yang diundang.



Pada FGD tersebut disampaikan materi pemaparan oleh para narasumber dari Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Direktur Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kepala Dinas DPMPSTP Kab. Badung.

Focus Group Discussion mengenai pemanfaatan data investasi dan tata kelola data memainkan peran krusial dalam meningkatkan investasi nasional. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana data dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, suatu daerah dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan investasi. Implementasi rekomendasi dari FGD ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



[Dpmptsp Kotawaringin Timur](#) [@dpmptsp_kotim](#) [ptspkotim](#) [dpmptsp.kotimkab.go.id](#)

Rapat Koordinasi Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2024

PIPM 25 Juli 2024



Jum'at, 19 Juli 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur bersama OPD terkait melaksanakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Lantai 3 MPP Habaring Hurung terkait terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Rapat dipimpin oleh Sekretaris DPMPSTP Kab. Kotim, Bapak Mohammad Ikhwan, ST., M.M.

Kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti permohonan pemberian izin Minuman Berakohol yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

[Download Perda Kab. Kotim No. 1 Tahun 2024](#)

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



[Dpmptsp Kotawaringin Timur](#) [@dpmptsp_kotim](#) [ptspkotim](#) [dpmptsp.kotimkab.go.id](#)

Rapat SPBE bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPBE di Kabupaten Kotawaringin Timur

PIPM 24 Juli 2024



Jum'at, 19 Juli 2024.

Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal DPMTSP Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri kegiatan Rapat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertempat di Rapat Pers Sekretariat Daerah Kab. Kotim.

Rapat SPBE bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan strategi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam layanan publik. SPBE sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi informasi dalam proses pemerintahan.

Rapat SPBE ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan transparan.



Apkasi Otonomi Expo 2024 Sarana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Promosikan Potensi Daerah

PIPM 24 Juli 2024



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kembali mengikuti kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2024 yang berlangsung pada tanggal 10 - 12 Juli 2024 bertempat di Hall A & B Jakarta Convention Center Senayan Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo membuka secara resmi kegiatan tersebut yang bersamaan dengan Kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Seremoni Rakernas berbarengan dengan Apkasi Otonomi Expo 2024 & Apkasi Procurement Network 2024.

Prosesi pembukaan Rakernas, AOE 2024 & APN 2024 dilakukan pemukulan gong oleh Presiden Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan.



Apkasi Otonomi Expo 2024 menjadi sarana bagi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mempromosikan potensi daerah, seperti produk-produk hasil UMKM binaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Produk yang ditampilkan seperti makanan hasil olahan dari Ikan dan Sayur khas Kab. Kotim, Kerajinan dari rotan, Kain Ecoprint.

MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG



Rapat Tindak Lanjut Rakor MCP KPK RI

PIPM 18 Juli 2024



Kamis, 18 Juli 2024.

Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi terkait hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2024 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur, seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adakan Rapat yang dipimpin langsung oleh Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP selaku Kepala DPMPSTSP Kab. Kotim di Ruang Rapat Lantai 3 MPP Habaring Hurung.



Kepala DPMTSP Kab. Kotim Promosikan Potensi Investasi Kotim pada Business Matching AOE 2024

PIPM 17 Juli 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP menjadi salah satu peserta Business Matching pada rangkaian kegiatan Apkasi Otonomi Expo (2024) yang diselenggarakan pada tanggal 10 - 12 Juli 2024 di Jakarta Convention Center Senayan Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri 33 kabupaten dan 24 mitra calon buyer/investor. Komoditas yang ditawarkan: kopi, coklat, kelapa & gula aren, agroforestri, infrastruktur, kerajinan, energi terbarukan dan perikanan.



Pada kegiatan tersebut Bapak Diana Setiawan, SE., M.AP termasuk dalam kategori kabupaten yang menawarkan komoditi perkebunan, di depan calon investor beliau promosikan potensi investasi yang dapat diambil atau dilakukan dalam komoditi perkebunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG



Dpmptsp Kabupaten Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG



Dpmptsp Kabupaten Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

Menpora Dito memberikan apresiasi atas event ini yang juga merupakan ajang bagi pemerintah daerah untuk menjalin jejaring bisnis dengan para buyer dan investor baik dalam maupun luar negeri. Selain pameran, Apkasi Otonomi Expo juga menghadirkan forum bisnis, mempertemukan para pembeli yang membutuhkan produk-produk unggulan daerah dan para investor yang ingin menanamkan investasinya di daerah.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur

PIPM 3 Juli 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

dpmptsp
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

bangga melayani bangsa

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
SEMESTER I
TAHUN 2024
DPMPTSP
Kabupaten Kotawaringin Timur**

A IKM 89,28

Dpmptsp
Kotawaringin Timur

@dpmptsp_kotim

ptspkotim

dpmptsp.kotimkab.go.id

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Semester I Tahun 2024 dinilai Baik oleh masyarakat penggunaannya. Hal ini berdasarkan hasil **Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang diperoleh, yaitu **89,28 dengan predikat A "Sangat Baik"**.
2. Unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian tertinggi dari responden adalah unsur **Biaya/Tarif** dengan Nilai Rata-Rata (**NRR**) **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap pelayanan gratis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kategori baik.

3. Sedangkan unsur yang mendapatkan penilaian terendah adalah unsur **Waktu Penyelesaian** dengan Nilai Rata-Rata (NRR) **3,124**. dan **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** dengan Nilai Rata-Rata (NRR) **3,216**.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan dari hasil analisa data survey kepuasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja pelayanan untuk beberapa unsur yang rendah, disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja pelayanan untuk beberapa unsur yang rendah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
2. Berdasarkan hasil IKM terendah **pertama** yang didapati pada unsur "**Waktu Penyelesaian**" yang kiranya perlu adanya upaya perbaikan, rendahnya unsur ini disinyalir karena beberapa kali terjadi gangguan pada jaringan maupun *maintenance* sistem OSS, maupun SiCantik dan kadang kala pemohon tidak membawa berkas yang lengkap saat ingin mendapatkan pelayanan sehingga akan mengakibatkan pemohon harus beberapa kali kembali ke kantor DPMPTSP. Untuk meningkatkan waktu penyelesaian dapat disiasati dengan meningkatkan beberapa poin berikut :
 - a. Memberikan pelatihan reguler kepada staf DPMPTSP untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Pelatihan dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif, manajemen waktu, dan penanganan kasus-kasus khusus yang mungkin terjadi.
 - b. Melakukan briefing evaluasi setiap bulan untuk membahas hambatan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan. Dalam sesi ini, staf dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan efisiensi.
 - c. Mengedukasi pemohon tentang pentingnya membawa berkas yang lengkap saat mengajukan permohonan izin. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, penyediaan panduan online, atau pemberitahuan pada formulir permohonan.
 - d. Memastikan bahwa informasi tentang persyaratan dan prosedur permohonan izin mudah diakses oleh pemohon, baik melalui situs web resmi maupun melalui saluran komunikasi lainnya. Ini akan membantu pemohon untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik sebelum mengajukan permohonan.
3. Berdasarkan hasil IKM terendah **kedua** yang didapati pada unsur "Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan" yang perlu adanya upaya perbaikan. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :
 - a. Memanfaatkan platform media social untuk menerima dan merespon pengaduan serta saran dengan cepat;
 - b. Membuat publikasi laporan berkala mengenai jumlah yang diterima, status penyelesaiannya dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - c. Memberka feedback pelapor mengenai status pengaduan dan Tindakan yang diambil untuk menyelesaikannya.

Ikuti akun media sosial kami :

Facebook : Dpmptsp Kotawaringin Timur

Twitter : @dpmptsp_kotim

Instagram : ptspkotim

Website : dpmptsp.kotimkab.go.id

Youtube : DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur

**MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG**



 [Dpmpptsp Kotawaringin Timur](#)
 [@dpmpptsp_kotim](#)
 [ptspkotim](#)
 [dpmpptsp.kotimkab.go.id](#)

Sosialisasi Proses Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Pendidikan TK/PAUD di Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur

PIPM 3 Juli 2024

**MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG**



 [Dpmpptsp Kotawaringin Timur](#)
 [@dpmpptsp_kotim](#)
 [ptspkotim](#)
 [dpmpptsp.kotimkab.go.id](#)

**MAL PELAYANAN PUBLIK
HABARING HURUNG**



 [Dpmpptsp Kotawaringin Timur](#)
 [@dpmpptsp_kotim](#)
 [ptspkotim](#)
 [dpmpptsp.kotimkab.go.id](#)

Kamis, 20 Juni 2024.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotim, Bapak Rihel, S.Sos mewakili Bupati Kotawaringin Timur membuka Kegiatan Sosialisasi Proses Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Pendidikan TK/PAUD di Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang diadakan di Aula Sei Mentaya Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km. 5 Sampit.

Perizinan gedung yang dimaksud ialah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang merupakan satu implementasi undang-undang cipta kerja dibidang teknis bangunan gedung sebagai pengganti ijin mendirikan bangunan (IMB) yang dilaksanakan secara online.

PBG/SLF memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangunan gedung. PBG memastikan bahwa konstruksi gedung dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan keamanan konstruksi yang telah ditetapkan, sedangkan SLF menyatakan bahwa gedung yang dibangun telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk dapat digunakan sesuai fungsinya.

PBG/SLK tersebut dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kotim yang siap berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa perangkat daerah untuk memberikan informasi tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan ijin operasional bagi TK/PAUD sehingga dapat beroperasi dengan baik.

Sosialisasi mengenai proses percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kegiatan pendidikan TK/PAUD di Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan gedung pendidikan yang aman dan berkualitas. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan proses perizinan dapat dipercepat, sehingga fasilitas pendidikan yang memadai dapat segera dinikmati oleh anak-anak. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, pengelola TK/PAUD, dan masyarakat, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur akan semakin maju dan berkualitas.

Ikuti akun media sosial kami :

Facebook : [Dpmptsp Kotawaringin Timur](#)

Twitter : [@dpmptsp_kotim](#)

Instagram : [ptspkotim](#)

Website : [dpmptsp.kotimkab.go.id](#)

Youtube : [DPMPTSP Kab. Kotawaringin Timur](#)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur

PIPM 1 Juli 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga melayani bangsa

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN II
TAHUN 2024
DPMPTSP
Kabupaten Kotawaringin Timur**

B IKM 84,93

Dpmptsp Kotawaringin Timur @dpmptsp_kotim ptspkotim dpmptsp.kotimkab.go.id

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Triwulan II Tahun 2024 dinilai Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini berdasarkan hasil **Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang diperoleh, yaitu **84,93**.
2. Unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian tertinggi dari responden adalah unsur **Biaya/Tarif** dengan Nilai Rata-Rata (**NRR**) **4,000**. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian

masyarakat terhadap pelayanan gratis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kategori baik.

3. Sedangkan unsur yang mendapatkan penilaian terendah adalah unsur dan **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** dengan nilai **3,186** serta **Waktu Penyelesaian** dengan Nilai Rata-Rata (**NRR**) **3,193**.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan dari hasil analisa data survey kepuasan masyarakat untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja pelayanan untuk beberapa unsur yang rendah, disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dan melakukan inovasi-inovasi untuk perbaikan guna meningkatkan kinerja pelayanan untuk beberapa unsur yang rendah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
2. Berdasarkan hasil IKM terendah **pertama** yang didapati pada unsur "Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan" yang perlu adanya upaya perbaikan. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu :
 - a. Memanfaatkan platform media social untuk menerima dan merespon pengaduan serta saran dengan cepat;
 - b. Membuat publikasi laporan berkala mengenai jumlah yang diterima, status penyelesaiannya dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - c. Memberka feedback pelapor mengenai status pengaduan dan Tindakan yang diambil untuk menyelesaikannya.
3. Berdasarkan hasil IKM terendah **kedua** yang didapati pada unsur "**Waktu Penyelesaian**" yang kiranya perlu adanya upaya perbaikan, rendahnya unsur ini disinyalir karena beberapa kali terjadi gangguan pada jaringan maupun *maintenance* sistem OSS, maupun SiCantik dan kadang kala pemohon tidak membawa berkas yang lengkap saat ingin mendapatkan pelayanan sehingga akan mengakibatkan pemohon harus beberapa kali kembali ke kantor DPMPTSP. Untuk meningkatkan waktu penyelesaian dapat disiasati dengan meningkatkan beberapa poin berikut :
 - a. Memberikan pelatihan reguler kepada staf DPMPTSP untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Pelatihan dapat mencakup teknik komunikasi yang efektif, manajemen waktu, dan penanganan kasus-kasus khusus yang mungkin terjadi.
 - b. Melakukan briefing evaluasi setiap bulan untuk membahas hambatan apa saja yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan. Dalam sesi ini, staf dapat berbagi pengalaman, mengidentifikasi masalah yang dihadapi, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan efisiensi.
 - c. Mengedukasi pemohon tentang pentingnya membawa berkas yang lengkap saat mengajukan permohonan izin. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi, penyediaan panduan online, atau pemberitahuan pada formulir permohonan.
 - d. Memastikan bahwa informasi tentang persyaratan dan prosedur permohonan izin mudah diakses oleh pemohon, baik melalui situs web resmi maupun melalui saluran komunikasi lainnya. Ini akan membantu pemohon untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik sebelum mengajukan permohonan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dan terkoordinasi, diharapkan waktu penyelesaian layanan izin dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pemohon dan meningkatkan efisiensi kerja di DPMPTSP.